

RELEVANSI KEBIJAKAN PENETAPAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Oleh: **Gatot Sugiharto**

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

E-mail: gats.generale@gmail.com

ABSTRACT

Community service order as a kind of sanctions has been applied in some countries for the misdemeanor and violation. In some European countries, a community service order based on the theoretical and practical studies can be an alternative to criminal deprivation of liberty. According to Tongat as stated in his book entitled Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, published Djambatan publisher in 2001, Indonesia is currently reforming the criminal law. He stated that the international tendency becomes significantly valuable and, indeed, has been transformed in the concept of criminal law reform in Indonesia. The conceptual transformation of the referred criminal law can be seen from the adoption of community service order in the new draft of criminal code. This paper examines the relevance of the community service order in the criminal prosecution system in Indonesia that is expected to contribute to ideas in the field of law, especially in the field of criminal law and criminal prosecution system in Indonesia by examining how the new draft of criminal code adopt the community service order as one of the alternative types of sanctions.

Keywords: *Community Service Order, Criminal and Criminal Prosecution, Criminal Prosecution System.*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki konsekuensi logis bahwa segala tindak tanduk dari warga negara, pemerintah termasuk aparat penegak hukumnya harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada ruang gerak bagi aparat negara untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum dalam rangkaian sistem peradilan pidana berwenang memeriksa semua perkara yang diajukan kepadanya sampai pada memberikan putusan atas perkara yang dia periksa di persidangan. Penjatuhan putusan oleh hakim dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan. Terkait dengan putusan pemidanaan ini, seorang hakim harus memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Pasal 10 KUHP menjadi dasar pemilihan jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana (*Cri-minal Justice System*) yang baik, dalam hal ini hakim sudah seharusnya mampu memi-lih jenis pidana yang mana yang tepat dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karenanya pe-ran hakim sangat menentukan efektifitas pemidanaan yang akan dijatuhkannya ter-hadap seorang pelaku. Dari sejumlah jenis hukuman yang ada di dalam pasal 10 KUHP tersebut, hukuman penjara adalah salah satu jenis hukuman pokok yang sering men-jadi pilihan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku.

Sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang efektifitas pemidanaan, ne-gara-negara di dunia mulai mencari alternatif jenis hukuman yang lain yang dirasa memiliki dampak yang positif bagi pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan hal ter-sebut pidana kerja sosial menjadi wacana alternatif pidana dalam sistem pemidanaan suatu negara. Pidana kerja sosial sudah menjadi kecenderungan dunia internasional untuk menjalankannya sebagai alternatif hukuman, negara-negara seperti Indonesia yang sedang dalam proses pembaharuan hukum pidananya dirasa perlu juga untuk melakukan pengkajian secara mendalam terkakit dengan pidana kerja sosial tersebut. Tongat (2001:1) menguraikan bahwa kecenderungan internasional tersebut menjadi sangat berharga dan bahkan sudah ditransformasikan ke dalam konsep pembaharu-an hukum pidana Indonesia. Transformasi konseptual tersebut dalam hukum pidana yang dimaksud terlihat dari telah diadopsinya pidana kerja sosial dalam rancangan KUHP baru (RKUHP).

Sanksi pidana yang ada di dalam Draf RUU KUHP tahun 2010 mengalami beberapa perubahan, yakni seperti sanksi pidana menurut Draf RUU KUHP Tahun 2010, (Draf RUU KUHP tahun 2010) yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri atas :
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana kerja sosial.
2. Pidana tambahan yang terdiri atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti kerugian;
 - e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jenis pidana yang terdapat di dalam draf RUU KUHP tersebut telah memasuk-kan pidana kerja sosial sebagai bagian dari jenis pidana pokok. Pidana kerja sosial cukup menarik untuk dikaji, karena ini merupakan jenis pidana yang baru, yang jika disepakati akan menjadi salah satu pilihan jenis pidana yang diterapkan pada KUHP Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis

pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP tahun 2010. Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan, bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan.

Guna mengetahui lebih jauh tentang relevansi penetapan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia, maka penulis menganggap perlu melakukan pengkajian secara lebih mendalam permasalahan pidana kerja sosial ini dengan beberapa permasalahan: *Pertama*, Bagaimana pemahaman konseptual pidana kerja sosial (*Community Service Order*) sebagai alternatif pemidanaan dan; *Kedua*, bagaimana relevansi kebijakan penetapan pidana kerja sosial (*Community Service Order*) sebagai salah satu alternatif pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Tujuan pemidanaan

Lamintang (1994: 22) mengatakan bahwa pemikiran tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para ahli atau penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan.

Secara umum teori tujuan pemidanaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu teori Red-ributif atau lebih dikenal dengan teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan ini banyak sekali para ahli menyebut dengan nama yang berbeda namun secara pemahaman dan prinsip memiliki makna dan pemahaman yang sama. Seperti halnya Muladi (1985: 27) membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni:

a. Teori Absolut

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi tujuan memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Teleologis (tujuan)

Tujuan dari teori ini memandang bahwa pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat demi menuju kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan untuk memuaskan absolut atas

keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.

c. Teori Retributif Teleologis

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai kritik moral dan menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perbuatan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu (Muladi, 1985:23):

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Menurut Sudarto (1986: 81-83) dalam bukunya mengatakan, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pembalasan, pengimbangan, atau retribusi;
Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana absolut. Pada kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.
- b. Mempengaruhi tingkah laku seseorang demi perlindungan masyarakat
Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk mengayomi. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama yang biasanya dinamakan *pre-vensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *pre-vensi general* (umum).

Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang (1994: 49), perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut, beliau berkata bahwa:

“penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga didalam hukum perdata, maka istilah tersebut harus disampaikan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap-kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Peng-hukuman dalam hal ini mempunyai mak-na sama dengan *sentence* atau *vetroordeling*. “menurut beliau, *Veroordeling* tidak dapat diterjemahkan lain selain pembedanaan (Sudarto,1986: 72).

Penerapan pidana, harus dipahami benar apa makna dari kejahatan, penjahat, dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mah-kamah Agung RI tanggal 3 September 1972 Nomor 5 Tahun 1972. KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (Sudarto,1986: 79). Menjatuhkan suatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59 K./Kr/1969 secara tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa perbuatan menambah-nam-bah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang (PAF. Lamintang, 1998: 59).

2. Teori Sistem Pembedanaan

Sebelum lebih jauh berbicara mengenai sistem pembedanaan, akan penulis uraikan terlebih dahulu pemahaman dari pembedanaan itu sendiri. Pembedanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi terhadap pelaku dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pembedanaan” diartikan sebagai penghukuman.

JM. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Lamintang (1994:2) menjelaskan bahwa dalam doktrin hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, per-aturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana cara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhati-kan pada kesempatan itu.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak dipenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana for-mil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil. Pembedanaan sebagai satu tindakan yang diberlakukan terhadap se-orang penjahat, dapat dibenarkan secara moral menurut salah satu teori pemberian sanksi, bukan terutama karena pembedanaan itu mengandung konsekuensi-konse-kuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga teori konsep-kuesionalisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku Kejahatan tidak berbuat jahat dan orang lain takut berbuat kejahatan serupa.

Membahas mengenai sistem pidanaaan L.H.C. Hullsman dan Barda Nawawi (1998: 23) Arief pernah mengemukakan bahwa sistem pidanaaan (*the sentencing sistem*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidanaaan (*the statutory rules relating to panel sanction and punishment*).

Mengacu pada pandangan Barda Nawawi Arief (1998:129), bahwa apabila pengertian pidanaaan diartikan secara luas sebagai satu proses penjatuhan atau pemberian sanksi oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidanaaan dapat mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini artinya semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan.

Selanjutnya dikemukakan, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi oleh hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapat dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidanaaan (Barda Nawawi Arief, 1998:129).

Secara singkat sistem pidanaaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut fungsional atau dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, sistem pidanaaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana, Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana (Su-tan Remy Sjahdeini. 2006: 7).

Pengertian yang demikian menyebabkan sistem pidanaaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pidanaaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pidanaaan yang demikian itu dapat disebut dengan "sistem pidanaaan fungsional" atau "sistem pidanaaan dalam arti luas".

Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pidanaaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan norma hukum pidana materiil untuk pidanaaan atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Berdasar pengertian tersebut, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidanaaan, yang terdiri dari "aturan umum" (*general rules*) dan "aturan khusus" (*special rules*). Aturan umum

ter-dapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP (Sutan Remy Sjahdeini. 2006: 20).

3. Konsepsi Pidana Kerja Sosial.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pidana kerja sosial, terlebih dahulu akan dibahas mengenai istilah dari perkataan pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai satu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagi-nya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dari hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*) (Adam Chazawi. 2001: 15-16).

Sementara itu bentuk-bentuk sanksi dapat juga berbentuk *punishment* (Huku-man/ pidana) dan *treatment* (Tindakan). Pidana merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk melindungi masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

Pidana didefinisikan oleh banyak para ahli, Pitrotin Jamilah (2014: 13-15) menyebutkan beberapa definisi tersebut, yaitu:

- a. Soedarto mengatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Roeslan Saleh mengartikan Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada membuat delik itu.
- c. Fitzgerald mengatakan bahwa "*punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence*" (hukuman adalah penderitaan yang diperoleh dari yang berwenang untuk suatu pelanggaran).

Pada persoalan pidana, ia mengandung beberapa hal, yaitu:

- a. Pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemahaman mengenai pidana telah diuraikan di atas, selanjutnya akan diuraikan tentang kerja sosial sebagai rangkain kata dari pidana kerja sosial.

Pengertian pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Charles Zastrow, yang dikutip oleh Dwi Heru Sukoco (1995: 7) sebagai berikut:

“Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan”

Pengertian di atas, dapat diartikan bahwa seorang pekerja sosial harus bisa menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga setiap keberfungsian elemennya yang menjadi pemeran berbagai peran yang ada di dalam masyarakat. Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dengan relasi-relasi yang ada di dalamnya untuk bisa memberikan keterikatan di antara para pemegang peran tersebut.

Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Secara sederhana “pidana Kerja Sosial” dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Istilah pidana kerja sosial lazim diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan istilah *Community Service Order* (Tongat, 2001: 7).

Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*works as a penalty*). Jenis pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun ketentuan di luar KUHP.

Secara teoritis pidana kerja sosial mengandung beberapa dimensi yaitu (Muladi, 1995: 139):

- a. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana kerja sosial jangka pendek. Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatar belakangi lahirnya jenis pidana kerja sosial, yaitu upaya untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Sekalipun dengan cara penerapan yang berbeda sebagai pidana mandiri atau sebagai syarat berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat kecenderungan internasional yang terjadi adalah sama, yaitu menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.
- b. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar. Pidana kerja sosial dapat mengganti pidana penjara pengganti apabila terpidana denda gagal membayar pidana dendanya. Jadi apabila ada seorang terdakwa oleh hakim dijatuhi hukuman denda kemudian tidak dapat membayar denda tersebut, maka sebagai ganti tidak terbayarnya denda terpidana harus menjalani pidana penjara pengganti. Pada

pelaksanaannya, pidana penjara pengganti (denda) inilah yang dapat digantikan dengan pidana kerja sosial.

- c. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi. Beberapa negara di Eropa, pidana kerja sosial ini dapat menjadi syarat diterapkannya grasi. Belanda misalnya, grasi dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang terpidana dengan syarat, bahwa terpidana harus melaksanakan pidana kerja sosial.

Menurut Muladi (1995: 11) syarat yang memungkinkan untuk penjatuhan pidana kerja sosial antara lain dikemukakan sebagai berikut:

- a. Yang berkaitan dengan tindak pidana
Secara umum di negara Eropa mempersyaratkan, bahwa pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu berat. Persyaratan yang mungkin diterapkan dalam penerapan pidana kerja sosial adalah persyaratan yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri, misalnya usia pelaku dan *criminal record* dari pelaku.
- b. Jumlah jam pidana kerja sosial
Pada umumnya ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan tentang pidana kerja sosial juga menyangkut pengaturan tentang minimum dan maksimum jam kerja pidana kerja sosial yang di setiap negara bervariasi.
- c. Persetujuan terpidana
Penerapan pidana kerja sosial yang berlaku di berbagai negara memiliki penegasan bahwa pidana kerja sosial harus atas persetujuan terpidana. Persetujuan terpidana ini untuk menghindari adanya pertentangan atau konflik dengan berbagai konstitusi dan traktat yang melarang kerja paksa (*force labour*), agar hakim dapat menjamin, bahwa terpidana memang mempunyai motivasi untuk melakukan pidana kerja sosial.
- d. Isi pidana kerja sosial
Hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial di pengadilan hanya menetapkan jumlah jam dan jangka waktu yang harus dipenuhi, berapa jam pidana kerja sosial harus dijalankan setiap harinya. Waktu pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama (Moelyatno, 2004: 21):
 - 1) 240 jam bagi terpidana yang telah berusia 18 tahun keatas.
 - 2) 120 jam bagi terpidana yang berusia di bawah 18 tahun.
- e. Kegagalan menjalani pidana kerja sosial
Seorang terpidana yang gagal menjalani pidana kerja sosial akan membawa akibat tertentu bagi terpidana, yang dapat berupa:
 - 1) Apabila pidana kerja sosial tersebut berupa pidana yang mandiri, maka akibat kegagalan terpidana menjalani pidana kerja sosial dapat berupa dijatuhi denda sampai batas tertentu, mengulangi lagi pelaksanaan pidana kerja sosial, atau dikenakan pidana alternatif yang lain.
 - 2) Apabila pidana kerja sosial ditetapkan dalam kaitannya dengan pidana bersyarat (*suspended sentence*), maka kegagalan terpidana

menjalani pidana kerja sosial dapat mengakibatkan diterapkannya pidana penjara yang ditunda. Akibat kegagalannya tersebut tepi-dana juga dapat diharuskan untuk mengulangi pidana kerja sosial itu.

4. Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.

a. Pidana Kerja Sosial dalam RKUHP

Wacana tentang pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana sebenarnya sudah sejak lama dibicarakan, hal ini dapat ditemukan dalam beberapa kali proses Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut RKUHP. Tentang jenis jenis pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 RKUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 66 RKUHP

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana Kerja Sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menentukan berat ringannya pidana.

Terkait dengan pidana mati diatur di dalam pasal tersendiri, yakni pada pasal 67 RKUHP di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Penjelasan tentang konsep pidana mati dijelaskan lebih lanjut pada pasal 89 sampai 92 RKUHP:

Pasal 68 RKUHP

(1) Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian, dan;
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup di masyarakat.

(2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain;

(3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup di masyarakat atau

pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walau-pun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya;
- (5) Anggota Tentara nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi Tentara nasional Indonesia.

Ketentuan tentang pidana kerja sosial diatur lebih lanjut dalam pasal 88 RKUHP.

b. Maksimalisasi Fungsi Pidana Kerja Sosial dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Dasar pembenaran digunakannya suatu jenis pidana dalam suatu sistem hukum pidana yang berlaku adalah tujuan pemidanaan yang ditetapkan dalam sistem hukum pidana itu. Artinya, sejauh mana tujuan pemidanaan yang ditetapkan itu dipenuhi oleh pidana yang bersangkutan. Oleh karenanya, untuk melihat apakah pidana kerja sosial relevan dengan sistem hukum pidana Indonesia, akan dilihat sejauh mana pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditentukan (Tongat, 2001: 45).

Selanjutnya Tongat (2001: 45) juga mengatakan bahwa karena tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang, maka tolak ukur yang akan dipakai untuk menilai relevansi pidana kerja sosial dengan pembaharuan hukum pidana lebih bersifat teoritis. Namun demikian, di dalam RKUHP sebagaimana dicantumkan dalam pasal 55 menjelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Melihat pasal 55 RKUHP tersebut maka tujuan pemidanaan diarahkan pada pemasyarakatan atau menjadikan terpidana dapat kembali menjadi masyarakat yang lebih baik dan bertanggungjawab, dengan menghindari pelaksanaan hukuman dengan tujuan menjerakan sebagaimana dikatakan dalam teori retributif atau teori pembalasan.

Sebagai upaya memaksimalkan pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan maka perlu dianalisis menggunakan berbagai sudut pandang teori pemidanaan yang ada. Analisis berdasarkan teori retributif, bahwa pemidanaan itu dilakukan dalam rangka memberikan pembalasan yang setimpal dengan

perbuatan yang dilakuk-an oleh pelaku agar dia menjadi jera. Memaksimalkan pidana kerja sosial dalam perspektif teori pemidanaan khususnya teori retributif dengan melihat posisi pidana kerja sosial dalam RKUHP. Sebagaimana sudah diulas di atas bahwa pidana kerja sosial dimasukkan sebagai salah satu pidana pokok, konsekuensi dari penempatan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, maka jenis pidana ini bersifat imperatif dan tidak boleh ada penjatuhan dengan dua jenis pidana pokok secara bersamaan karena jenis pidana ini harus menjadi pilihan di antara jenis pidana pokok yang lain dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku. Jika pidana kerja sosial ini diharapkan dapat berfungsi maksimal sesuai dengan teori retributif, maka menurut hemat penulis jenis pidana ini tidak ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok tapi ditempatkan sebagai salah satu pidana tambahan, karena penempatan pidana kerja sosial sebagai pidana tambahan ini akan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Misalnya, selain terpidana dijatuhi pidana penjara, maka dia juga dijatuhi pidana kerja sosial sebagai pidana tambahan. Jika pidana kerja sosial ditempatkan pada salah satu jenis pidana tambahan maka hakim memiliki kesempatan untuk menjatuhkan pidana kerja sosial sebagai pidana yang melengkapi pidana pokok yang sudah dijatuhkan.

C. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari permasalahan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana yang baru akan diterapkan dalam sistem pemidanaan di Indonesia berdasarkan RKUHP menjadi salah satu jenis pidana pokok, yang jumlah lamanya telah ditentukan sebelumnya, selain itu pidana kerja sosial hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang dalam kategori ringan, sedangkan tidak mampu menjangkau tindak pidana yang berat. Terkait dengan relevansi penetapan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana, menurut hemat penulis hal tersebut dianggap relevan, karena beberapa negara sudah mulai menerapkannya. Sedangkan jika kita berharap pidana kerja sosial ini dapat berfungsi maksimal dan menjadi salah satu bentuk pidana yang efektif, maka penempatan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok menurut penulis kurang efektif sehingga perlu merubah konsep pidana kerja sosial menjadi salah satu jenis pidana tambahan, yang diharapkan dapat diterapkan bagi tindak pidana apa saja karena untuk melengkapi pidana pokok yang bersifat imperatif. Walaupun pidana tambahan ini sifatnya fakultatif namun hakim memiliki kesempatan yang luas untuk menjatuhkan pidana kerja sosial karena sifatnya melengkapi.

2. Saran

Pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana, penulis setuju jika dimasukkan sebagai salah satu jenis pidana yang diterapkan di Indonesia, namun yang terpenting adalah pada faktor pengawasan dari pelaksanaannya dan implementasinya karena pidana yang dijatuhkan tanpa ada pengawasan akan menjadi permasalahan baru. Oleh karenanya perlu dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Chazawi, Adam (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____ (2002). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arif, Barda Nawawi (1998). *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____ (2000). *Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____ (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sukoco, Dwi Heru (1995). *Profesi Pekerjaan sosisal*. Bandung: Koperasi mahasiswa STKS Bandung.
- Muladi (1985). *Kutipan selekta, system peradilan pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____ (1995). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Dimasa Yang Akan Datang*. Pidato Pengukuhan Gurubesar Ilmu Hukum UNDIP. Semarang.
- Lamintang, PAF (1994). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Jamilah, Pitrotin (2014). *KUHP (Kutab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sudarto (1986). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Tongat (2001). *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Moeljatno (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP Tahun 2010)*.
Jakarta: Bumi Aksara Draft
RKUHP tahun 2015